



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 167 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil perbaikan dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum tahun 2024, maka perlu ditetapkan tata tertib rapat pleno terbuka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum tahun 2024 dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Padang Pariaman, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten, Unsur Forkopimda.
- KETIGA : Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum tahun 2024 dipimpin oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada divisi yang membidangi Data Pemilih.
- KELIMA : Pimpinan rapat meminta kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk membacakan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan di masing-masing kecamatan.
- KEENAM : Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- KETUJUHU : KPU Kabupaten Padang Pariaman menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- KEDELAPAN : Tindak lanjut sebagaimana diktum KETUJUHU menggunakan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- KESEMBILAN : Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU

Kabupaten Padang Pariaman.

- KESEPULUH : KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan salinan DPSHP dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo, kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Perwakilan peserta Pemilu Kabupaten Padang Pariaman, perangkat pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan PPS melalui PPK.
- KESEBELAS : Salinan DPSHP dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dibuat dalam bentuk salinan digital.
- KEDUABELAS : Berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap KabKo dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
- KETIGABELAS : Salinan DPSHP dalam formulir Model A-KabKo, Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, KPU Kabupaten Padang Pariaman juga menyampaikan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti dokumen autentik.
- KEEMPATBELAS : KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan salinan DPSHP kepada Bawaslu, peserta Pemilu tingkat kabupaten, dan perwakilan partai politik peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam salinan digital yang tidak bisa diubah.
- KELIMABELAS : Penyampaian dokumen dituangkan dalam berita acara.
- KEENAMBELAS : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 12 Mei 2023

Ketua,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



SULAS SRI NETTI